

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2017 yang dilaksanakan pada 15 Februari 2017 menjadi sangat menarik. Hal itu karena dari 101 daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) yang menyelenggarakan Pilkada diantaranya ada 9 (sembilan) daerah yang memiliki calon tunggal, 8 (delapan) diantaranya adalah calon kepala daerah petahana. Misalnya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, disana ada Haryanto yang notabene adalah Bupati Pati periode 2012-2017 yang saat ini menggandeng Saiful Arifin, pengusaha dan Ketua Kadin Bidang Usaha BUMN.

Dasar hukum Pilkada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kabupaten Pati melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati pada tahun 2017 dan sudah menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2017 di Kabupaten Pati dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami Kabupaten Pati serta solusi yang dilakukan dalam penyelesaian terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2017 di Kabupaten Pati.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Sumber data yang utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dimana data yang diperoleh dianalisis langsung dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pati terdiri dari 2 (dua) tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan. Hambatan yang dialami adalah penyusunan masa pendaftaran pasangan calon, pembentukan PPK, pemutakhiran data pemilih, dan pada perselisihan hasil pemilihan. Terhadap beberapa kekurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2017 di Kabupaten Pati, maka sebaiknya KPU Kabupaten Pati, Panwas pemilihan, panitia penyelenggara pemilihan serta masyarakat setempat yang terlibat dapat memperbaiki segala kekurangannya demi terciptanya Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2017 di Kabupaten Pati yang lebih baik ke depannya.

Kata kunci : Pemilihan Kepala Daerah Serentak, Calon Tunggal, Bupati dan Wakil Bupati.